

IDEALISME DAN REALISME DALAM PARADIGMA FATWA EKONOMI SYARIAH INDONESIA DI LINGKUNGAN PENGURUS MUI KECAMATAN MEMPURA

Sri Indriyani Ali

¹STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Email: sriindriyaniali@staisiak.ac.id

ABSTRACT

*This normative-philosophical research uses the theory of idealism and realism of Islamic law in identifying the epistemological features of the DSN-MUI paradigm. The results of the study show that the epistemological pattern of the paradigm of the formulation of the DSN-MUI integrates the idealism and realism of Islamic law. This integration can be seen from the four DSN-MUI paradigms. First, *al-Taysîr al-Manhaji*. This paradigm emphasizes the formulation of fatwas to use legal opinions that do not burden legal subjects, but still adhere to the correct methodology of Islamic law. Second, *at-Tafrîq baina al-Halal wal Haram*. This paradigm emphasizes the separation of halal and haram issues, both in terms of capital, product development, and profit. This is because Islamic economic activities cannot be completely separated from the conventional economic system that has been running for a long time. Third, *I'adah al-Nazhar*. This paradigm emphasizes reviewing the opinions of classical Islamic law when it is seen that it is no longer a solution to the empirical problems of sharia economics in modern society. Fourth, *Tahqiq al-Manath*. This paradigm emphasizes the evaluation of legal causes (illat law) by considering the reality of the development of the economic system.*

Keywords: *Idealism, Realism, Fatwas, Sharia Economics, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian normatif-filosofis ini menggunakan teori idealisme dan realisme hukum Islam dalam mengidentifikasi ciri-ciri epistemologis paradigma DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola epistemologis paradigma pembentukan DSN-MUI mengintegrasikan idealisme dan realisme hukum Islam. Integrasi ini dapat dilihat dari empat paradigma DSN-MUI. Pertama *al-Taysîr al-Manhaji*. Paradigma ini menekankan pembentukan fatwa untuk menggunakan pendapat hukum yang tidak memberatkan subjek hukum, namun tetap mengikuti metodologi yang benar dalam hukum Islam. Kedua *at-Tafrîq baina al-Halal wal Haram*. Paradigma ini menekankan pemisahan antara masalah halal dan haram, baik dalam hal modal, pengembangan produk, maupun keuntungan. Hal ini karena aktivitas ekonomi Islam tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari sistem ekonomi konvensional yang telah berjalan lama. Ketiga *I'adah al-Nazhar*. Paradigma ini menekankan peninjauan kembali pendapat hukum Islam klasik ketika dianggap tidak lagi menjadi solusi bagi masalah empiris ekonomi syariah di masyarakat modern. Keempat *Tahqiq al-Manath*. Paradigma ini menekankan evaluasi sebab hukum (illat hukum) dengan mempertimbangkan realitas perkembangan sistem ekonomi.

Kata Kunci: Idealisme, Realisme, Fatwa, Ekonomi Syariah, Indonesia

PENDAHULUAN

Kehadiran sistem ekonomi syariah telah membawa wajah baru sistem perekonomian maupun lembaga filantropi Islam di Indonesia.¹ Di antara pihak yang memiliki peran dan kontribusi besar dalam progresifitas perkembangan ekonomi syariah Indonesia dilingkungan pengurus MUI Kec. Mempura tersebut, yakni Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).² Hal ini disebabkan sejak DSN-MUI didirikan pada tahun 1998 banyak mengeluarkan fatwa hukum tentang sistem maupun produk ekonomi syariah yang ada di Indonesia.³ Namun sungguh disayangkan di tengah kontribusi besar DSN-MUI tersebut, masih saja ditemukan paradigma masyarakat yang justru kontra produktif dengan suksesti pembumian sistem ekonomi syari'ah. Ada yang masih menilai sistem ekonomi syariah cenderung akan menjadikan sistem ekonomi yang stagnan dan tidak dinamis.⁴

Pandangan negatif di atas dalam tataran empiris juga diperparah lagi oleh minimnya masyarakat yang memahami dunia perbankan syariah secara mendalam, minimnya sosialisasi terkait lembaga keuangan syariah kepada masyarakat luas, bahkan minimnya literasi masyarakat terkait perbankan syariah serta keterlambatan regulasi khusus yang mengaturnya.⁵ Padahal keberadaan fatwa DSN MUI juga diharapkan dalam peningkatan kualitas layanan perbankan syariah, yakni dengan menjaga kesesuaian berbagai produk yang ditawarkannya dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat di lapangan dengan mudah dapat membedakan antara produk bank syariah dengan bank konvensional.⁶ Terlebih eksistensi perbankan syariah menjadi manifestasi sistem perekonomian syariah karena langsung berkaitan erat dengan sektor perbankan dengan sektor riil.⁷

¹ Zainur, "Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia's Economic Development," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 52

² Fitriyani Zein, "Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the State Economic Policy," 2018, 71

³ Abdurrohman Kasdi, "Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia," *IQTISHADIA* 1, no. 1 (2018): 47.

⁴ Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah* 18, no. 2 (2018): 301

⁵ Sarah Nadia, Azharsyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (2019): 153

⁶ Ruslan Husein Marasabessy, "Ta'zir dalam Lembaga Keuangan Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2(2020):208

⁷ Edy Junaedi, "Analisis Komparatif Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017):4.

Problem paradigmatis dan empirik di atas juga memungkinkan berdampak pada masih minimnya minat masyarakat terhadap pelbagai bentuk jasa yang ditawarkan, baik oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah secara umum.⁸ Masyarakat juga masih minim menjadikan bank syariah sebagai lembaga penyimpanan dana dan transaksi keuangan.⁹

Merespons problem paradigmatis di tengah masyarakat terhadap pelbagai produk ekonomi syariah, penting kiranya kita pahami secara sesaksama orasi ilmiah oleh Wakil Presiden Indonesia (2019-2024), yakni Prof. Dr (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dalam pidato pelantikan guru besarnya di bidang ilmu ekonomi syariah. Dalam orasi ilmiah tersebut, Ma'ruf Amin menuturkan bahwa berbagai fatwa DSN-MUI dirumuskan melalui pijakan metode yang tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu, ketika tidak memahaminya dengan baik dan benar, maka berpotensi terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia terhadap berbagai fatwa DSN-MUI tersebut. Ia menegaskan DSN-MUI bertanggungjawab penuh terhadap berbagai fatwa DSN-MUI karena dirumuskan melalui metode penetapan hukum Islam yang benar. Dalam hal ini, Ma'ruf Amin menjelaskan perumusan fatwa DSN-MUI menggunkan landasan paradigma solusi hukum Islam, antara lain pemilihan ketentuan hukum yang meringankan (*al-taysîr al-manhaji*), pembedaan halal dengan haram (*tafriq alhalal 'an al-haram*), peninjauan kembali atas ketentuan hukum yang sudah ada (*i'adah al-nadhar*), dan penentuan dasar perumusan hukum (*tahqiq al-manath*).¹⁰

Penting diketahui selain menyandang Guru Besar di bidang ilmu ekonomi syari'ah, sosok Ma'ruf Amin merupakan intelektual muslim sekaligus tokoh agama yang tidak saja aktif di dunia politik praktis, melainkan juga aktif di organisasi masyarakat keagamaan. Semasa hidupnya, ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2015– 2020. Sementara itu, di bidang aktifitas ekonomi syari'ah, juga menjadi Ketua Dewan Pengawas Syari'ah di pelbagai bank dan asuransi syariah di Indonesia.¹¹

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi corak epistemologis paradigma fatwa DSN-MUI dalam pendekatan idealisme dan realisme hukum Islam. Melalui pendekatan idealisme dan realisme hukum Islam, penelitian ini

⁸ Muhammad Dayyan, "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah Di Kota Langsa," *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 249

⁹ Muhammad Nurul Alim, "Tinjauan Fikih Muamalah Atas Produk Jasa Berbasis Ujrah (Fee Based Services) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri Dan Bca)," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no.2(2018): 145

¹⁰ Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI," 2017, 7.

¹¹ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 17

diharapkan dapat mengungkap corak paradigma fatwa DSN-MUI, apakah cenderung bersifat idealistik-normatif-deduktif atau bersifat empirik-realist-induktif. Dengan kata lain, apakah cenderung melangit atau membumi dengan mempertimbangkan problem dan kemaslahatan perkembangan ekonomi yang dialami masyarakat modern.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan objek pokok penelitian ini, antara lain, penelitian Rahman Helmi (2018) menuturkan perumusan fatwa DSN-MUI melalui beberapa metode, antara lain *al-taysir al-manhaji, tafriq al-halal 'an al-haram, i'adah al-nazar, dan tahqiq al-manat*.¹² Penelitian Helmi ini tidak sampai pada upaya pementaan corak epistemologis yang menagcu pada paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Kemudian Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon (2018) dalam penelitiannya lebih fokus pada aspek kekuatan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan otoritas fatwa DSN-MUI bersifat imperatif sekaligus sebagai bagian hukum positif dalam konteks pemberlakuan sistem perekonomian syariah di Indonesia.¹³

Selanjutnya, penelitian M Ridhwan Ar Rasyid dan Efri Syamsul Bahri (2019) menunjukkan bahwa konsideran fatwa DSN-MUI mengacu pada terealisasinya kemaslahatan umat, seperti, kondisi ekonomi global, kebutuhan masyarakat. Pada penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perumusan fatwa DSN-MUI menggunakan pendekatan nash *qath'i* dari landasan teologis, baik al-Qur'an maupun Hadist. Tidak berhenti di situ, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perumusan fatwa DSN-MUI juga mempertimbangkan dampak manfaat ketika fatwa ditetapkan atau tidak ditetapkan.¹⁴

Selain itu, penelitian Soleh Hasan Wahid (2019) menjelaskan bahwa transformasi ciri khas fatwa kontemporer mengenai ekonomi syariah di Indonesia terjadi karena berbagai alasan, diantaranya yakni, pertama reaksi MUI mengenai problem hukum ekonomi syariah. Kedua, pengelompokan tugas DSN-MUI yang berwenang merumuskan fatwa ekonomi syariah. Ketiga, transformasi mengenai berbagai aspek dasar hukum, aspek pertanyaan maupun responsibiliti nya yang

¹² Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 313.

¹³ Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 10.

¹⁴ M. Ridhwan Ar Rasyid and Efri Syamsul Bahri, "Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 100.

bersumber sebagai undang-undang.¹⁵ Selanjutnya, penelitian Addiarrahman dan Illy Yanti (2020) menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI yang bersifat otoritas melalui pendekatan pragmatisme bernuansa *complex-electic pragmatism*, yakni memahami argumen yang ringan tanpa meninggalkan metode *raja*.¹⁶ Berikutnya, penelitian terbaru, yakni penelitian oleh Amirullah, Athoillah Islamy, dan Hamzah (2022) yang menegaskan bahwa terdapat dimensi paradigma fikih moderat dalam perumusan fatwa DSN-MUI. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori fikih moderat yang dicetuskan oleh Quraish Shihab.¹⁷ Mengacu pada pelbagai riset terdahulu sebagaimana dipaparkan di atas belum terdapat penelitian yang berupaya dalam mengidentifikasi corak idealisme atau realisme hukum Islam terkait paradigma dalam perumusan fatwa DSN-MUI.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis.¹⁸ Sementara itu, data primer penelitian menggunakan dokumen naskah pidato pelantikan Guru Besar Prof. (D.C) K.H. Ma'ruf Amin yang berjudul "*Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia)*". Kemudian data sekunder penelitian ini berupa berbagai literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek fokus pembahasan.

Keberadaan teori idealisme dan realisme hukum Islam dalam penelitian ini digunakan sebagai teori analisis untuk mengidentifikasi corak epistemologis landasan (paradigma) perumusan fatwa DSN-MUI. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Pada ranah praksisnya, penulis terlebih dahulu mendokumentasikan pelbagai data literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya berupa teknik analisa data. Pada tahap ini mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

¹⁵ Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.(2) 193 (2019): 208.

¹⁶Addiarrahman Addiarrahman and Illy Yanti, "Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191.

¹⁷Amirullah, Athoillah Islamy and Hamzah, "Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia : Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Al-Bayyinah* 6, No.1 (2022): 96.

¹⁸ M. Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 95–96

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Idealisme dan Realisme dalam Tradisi Pemikiran Hukum Islam

Di kalangan orientalis yang mengkaji studi hukum Islam ada yang mengkritik eksistensi hukum Islam dengan melabelinya sebagai hukum idealistik. Noel James Coulson misalnya. Ia mengatakan keberadaan hukum Islam akan dapat solutif terhadap pelbagai problem hukum yang terjadi dan berkembang selama dapat dikontrol oleh masyarakat dengan menjawab kebutuhan masyarakat. Pernyataan demikian tidak mengehrankan jika landasan paradigmatis dalam memahami eksistensi hukum Islam hanya disandarkan pada basis rasionalisme.¹⁹ Paradigma inilah yang kemudian juga memicu adanya ketegangan antara idealisme dan realisme hukum Islam dalam diskursus pembaharuan pemikiran hukum Islam kontemporer.²⁰ Lantas bagaimana sejatinya corak idealisme dan realisme hukum Islam dalam epistemologi Islam? penulis akan menguraikannya, sebagai berikut.

Sebelum jauh memahami idealisme dan realisme dalam kacamata epistemologi Islam, maka penting kita pahami terlebih dahulu bahwa dalam memahami eksistensi pemikiran hukum Islam terdapat dua hal yang menjadi konsideran. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang berasal pada ajaran agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Pada konteks ini, hukum Islam diyakini menjadi ajaran suci, sehingga memiliki dimensi kebenaran yang tidak dapat dijangkau oleh rasionalitas manusia. Kedua, hukum Islam merupakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemikiran manusia. Konsekuensinya, eksistensi hukum Islam diposisikan sebagai hasil gagasan manusia yang dirumuskan melalui pelbagai pendekatan.²¹ Kedua pemahaman dasar tersebut akan memudahkan kita dalam memahami corak epistemologis Islam dalam menguraikan corak paradigmatis idealisme dan realisme hukum Islam.

Penting diketahui bahwa usaha untuk mendapatkan keabsahan pemikiran dalam epistemologi Islam tidak sekedar mengacu dari rasionalisme dan empirisme. Akan tetapi juga berpijak pada landasan wahyu. Oleh sebab itulah, posisi wahyu menduduki sumber pengetahuan dan juga barometer dalam menentukan keabsahan pemikiran ke-Islaman. Hal inilah yang kemudian menjadi membedakan antara epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Di mana epistemologi Barat sekedar mengacu pada paradigma rasionalisme dan

¹⁹ Baharuddin Basettu, "Konflik Dan Ketenangan Dalam Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realisme," *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (2017): 41

²⁰ Abu Yasid, "Paradigma Tradisionalisme Dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 4 (2010): 590–91

²¹ Anwar Sofiyudin Yusuf, "Akar Pemikiran Realisme Dalam Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2015): 180

empirisme sebagai barometer keabsahan ilmu pengetahuan.²²

Meski tolak ukur keabsahan pemikiran dalam epistemologi Islam berbeda dengan epistemologi Barat, tetapi kerangka berfikir idealisme serta realisme yang berkembang dalam epistemologi filsafat Barat (Yunani) dapat menjadi pendekatan untuk mengidentifikasi corak idealisme dan realisme dalam pemikirannya Islam pada umumnya, tidak terkecuali pada pemikiran hukum Islam.²³ Hal demikian disebabkan corak idealisme dan realisme sesungguhnya juga dapat ditemukan dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh besar filsafat Yunani.²⁴ Pernyataan demikian dapat dibuktikan dari adanya kesamaan corak idealisme dalam pemikiran hukum Islam yang selalu berorientasi pada landasan teks wahyu. Corak tersebut kemudian melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat deduktif-idealistik, yakni corak pemikiran hukum Islam yang mengabaikan realitas problem empirik hukum yang ada. Corak inilah yang kemudian masuk dalam kategori epistemologi *bayani*.²⁵ Penting diketahui bahwa dalam epistemologi bayani menekankan otoritas teks (wahyu) secara independen dapat menghasilkan produk pengetahuan (pemikiran) Islam yang sekaligus bisa diaplikasikan dengan tidak disertai interpretasi. Atas dasar inilah, maka eksistensi akal dalam epistemologi *bayani* tidak mempunyai kedudukan strategis.²⁶ Konsekuensi paradigmatiknya, corak idealisme hukum Islam kurang bahkan tidak solutif terhadap realitas masalah empirik yang berkembang di tengah masyarakat.

Selanjutnya, titik persamaan paradigma realisme dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik yang menekankan pada epistemologi *burhani* sebagai basis paradigmatiknya.²⁷ Keberadaan epistemologi *burhani* menekankan potensi akal manusia dengan pelbagai dalil logika yang ada. Konsekuensinya, pelbagai dalil agama dalam epistemologi *burhani* mendapat legitimasi selama tidak kontra-produktif dengan rasionalitas akal manusia.²⁸

²² Wira Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2018): 2.

²³ Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *AL-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 126

²⁴ Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 197

²⁵ Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," 126–127

²⁶ Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi

²⁷ Ibid 126-127

²⁸ Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," 11–12.

Jika ditelisik, akar historis idealisme hukum Islam mempunyai landasan paradigma dari Ibnu Rusyd.²⁹ Ibnu Rusyd menggunakan metode penalaran induktif untuk mengidentifikasi “maksud dari teks wahyu” (*maqāṣid al-syār‘i*) agar dapat mengerti maksud teks al-Qur’an. Melalui penggunaan metode tersebutlah, ia dapat mengatakan bahwa pada dasarnya rasionalitas filsafat serta rasionalitas agama bisa saling sinergis. Sementara itu, pada konteks studi pemikiran hukum Islam, paradigma realisme memandang bahwa hukum Islam dapat responsif dan solutif terhadap realitas problem empirik yang berkembang. Hal demikian disebabkan, paradigma realisme hukum Islam memposisikan realitas problem empirik menjadi tumpuan atas perumusan hukum Islam. Oleh sebab itulah, pengikut realisme hukum Islam menilai intervensi pemikiran manusia tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan hukum Islam.³⁰ Pada paradigma realisme hukum Islam inilah, akan terjadi dialektika antara teks, konteks dan episteme sang interpretator. Ketiga hal tersebut akan menjadi dimensi hermeneutis dalam penafsiran hukum dari sebuah teks.³¹ Hal demikian inilah yang kemudian tidak mengherankan jika seringkali terjadi ragam pemikiran hukum Islam tentang sebuah kasus kendatipun berdasarkan pada landasan teks teologis yang sama.³²

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pijakan historis terkait paradigma realisme hukum Islam dalam khasanah tradisi pemikiran Islam. Pertama, *asbāb al-nuzūl* (latar belakang atau kondisi historis pada saat turunya ayat al-Quran). Kedua, *maqasdhid syariah* (maksud pensyariaan) berupa aspek kemaslahatan dalam penyaraian hukum Islam. Oleh sebab itu, keberadaan hukum Islam harus memiliki orientasi nilai kemaslahatan agar dapat legitimasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, *‘illat* Hukum. Keberadaan *‘illat* hukum pada titik persamaan prinsip dan hukum antara kasus pokok dalam al-Quran dan Sunnah dengan kasus cabang.³³

B. Integrasi Idealisme-Realisme Hukum Islam dalam Paradigma Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

²⁹ Muhammad Jayus and Muhammad Irham, “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern,” *El-Izdiwaj* 1, no. 1 (2020): 7.

³⁰ Supena, Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” 127–128

³¹ Athoillah Islamy, “Gender Mainstreaming in The Hermeneutics of Islamic Family Law,” *Al-Bayyinah : Jurnal of Islamic Law* 4, no.1 (2020):20

³² Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah* 6, no. 1 (2021): 60

³³ *Ibid* Supena

pada tahun 2015 dinyatakan bahwa seluruh fatwa MUI memiliki pijakan dasar hukum dari al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan dalil lain yang mu'tabarah (diakui). Namun juga tetap memperhatikan kemaslahatan umum dan pelbagai tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqasid al-syariah*). Di samping itu, penetapan fatwa MUI harus dapat bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif dengan tetap memperhatikan kualitas fatwa yang dihasilkannya, yakni fatwa yang bersifat argumentatif, legitimatif, kontekstual, aplikatif, dan moderat.³⁴ Meski demikian tidak dipungkiri bahwa realitas empirik di tengah masyarakat, pelbagai fatwa MUI tidak selamanya mendapat respons positif, bahkan tidak sedikit yang menuai pro-kontra bahkan resistensi oleh kalangan internal umat Islam sendiri.³⁵

Memang tidak dapat dibantah polemik tentang resistensi terhadap eksistensi hukum Islam (fatwa) di tengah masyarakat sering dipicu oleh pertentangan paradigmatis antara idealisme dan realisme pemikiran hukum Islam atas respons terhadap fatwa tersebut. Di satu sisi, bagi yang memandang pemikiran hukum Islam bersifat idealistis, maka keberadaan hukum tersebut dipandang melangit, yakni tidak responsif dan solutif terhadap persoalan empirik yang dihadapi masyarakat. Sedangkan di sisi lain, bagi yang memandang produk hukum Islam tersebut bersifat rasionalis, maka konstruksi landasan paradigmatis tersebut liberal mengabaikan pelbagai landasan teks normatif teologis yang ada. Menurut Noel James Coulson, konflik paradigmatis tersebut tidaklah menghernakan disebabkan keberadaan hukum Islam sebagai hukum Tuhan akan senantiasa berdialog dengan aktivitas intelektual manusia dalam mentransformasikannya sebagai hukum untuk umat manusia.³⁶

Dalam sub bab inti ini, penulis akan memaparkan analisis epistemologis atas basis paradigmatis DSN-MU dalam merumuskan pelbagai fatwanya melalui pendekatan idealisme dan realisme hukum Islam. Penting diketahui terdapat beberapa landasan paradigmatis dalam perumusan fatwa DSN-MUI, antara lain sebagai berikut.

Pertama, *al-Taysîr al-Manhaji*. Paradigma ini menyatakan bahwa dalam upaya merumuskan sebuah hukum Islam (fatwa) menekankan untuk menggunakan ketentuan hukum yang tidak dapat memberi keringanan bagi subjek hukum/umat Islam dalam implemensasinya, akan tetapi tetap berada

³⁴ Addiarrahman and Yanti, "Dari Idealisme Ke Pragmatisme," 202

³⁵ Riza Hadi Kusuma and Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta)," *Artikel Penelitian (Jakarta: Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI 17*, no. 1 (2014): 68–69

³⁶ Achmad Musyahid, "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan," *DIKTUM* 10, no. 2 (2012): 139

pada rel metodologi hukum Islam yang baik. Konsekuensinya, fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan berpijak pada ketentuan hukum yang memberikan solusi dan dapat mudah diaplikasikan serta tidak bertolak belakang dengan metode penggalan hukum Islam yang telah mapan.

Dalam langkah operasionalnya, paradigma *al-Taysîr al-Manhaji* akan dapat mengantarkan pada upaya untuk menemukan ketentuan hukum yang solutif dan lebih kuat serta lebih berdampak pada kemaslahatan. Akan tetapi ketika hal demikian tidak mudah atau tidak dapat terealisasi, maka yang diutamakan yakni konsideran kemaslahatan. Pada konteks inilah, kekuatan dalil menjadi konsideran berikutnya. Penting diketahui bahwa paradigma *al-Taysîr al-Manhaji* diorientasikan dapat menjadi metode yang menghindarkan keberadaan fatwa disahkan tanpa mengacu pada pedoman yang benar. Mengingat tidak sedikit problem empirik di tengah masyarakat dijawab dengan fatwa yang meringankan, akan tetapi sekedar mempertimbangkan aspek kemaslahatan dengan mengabaikan aspek kesesuaian metodologisnya.³⁷

Penekanan paradigma *al-Taysîr al-Manhaji* terhadap pemilihan dalil atau landasan pendapat hukum yang kuat sekaligus yang lebih berimplikasi kemaslahatan bagi umat Islam menunjukkan bahwa paradigma fatwa DSN-MUI tersebut tidak sekedar bercorak idealistik-normatif-tekstual, melainkan juga realistik-empirik-kontekstual. Dengan kata lain paradigma tersebut memiliki dua corak epistemologis hukum Islam sekaligus, yakni corak idealisme dengan tetap mengacu pada landasan teks-teks normatif hukum Islam dalam tradisi khasanah pemikiran hukum Islam yang sudah ada, Namun tidak normatif tekstual an sih, melainkan juga mencoba mengkonfirmasi dengan realitas empirik atas kemaslahatan di lapangan. Pada konteks inilah, paradigma realisme hukum Islam memiliki andil dalam memberikan pelbagai pertimbangan kemaslahatan empiris yang ada.

Kedua, *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram*. Paradigma ini menekankan pentingnya memisahkan persoalan yang halal dan yang haram. DSN-MUI memandang paradigma tersebut tepat diaplikasikan pada pemisahan antara halal dan haram yang memungkinkan untuk direalisasikan. Penting diketahui bahwa paradigma *tafriq al-halal 'an al-haram* digunakan DSN-MUI berdasarkan konsideran realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, yakni manifestasi aktifitas ekonomi syariah masih belum dapat melepaskan diri secara totalitas dari keberadaan sistem ekonomi konvensional yang sudah berjalan lebih mapan.³⁸

³⁷ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 7–8

³⁸ *Ibid* Amin, 9–11

Penekanan paradigma *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram* menunjukkan bahwa paradigma DSN-MUI menyadari realitas empirik di tengah masyarakat Indoneisan bahwa aktifitas perekonomian syariah masih belum dapat dilepaskan dari sistem ekonomi konvensional yang sudah berjalan lama. Konsideran inilah yang kemudian paradigma DSN-MUI dalam merumuskan pelbagai fatwanya tidak dapat bersifat normatif tektual, melainkan juga mempertimbangkan realitas empirik sebagai basis perumusan fatwa. Corak demikian ini menunjukkan bahwa paradigma epistemologis fatwa DSN MUI melalui paradigma *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram* cenderung menunjukkan kombinasi paradigmatis antara idealisme dan realisme hukum Islam.

Ketiga, *I'adah al-Nazhar*. Paradigma ini menekankan pentingnya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pendapat hukum Islam klasik ketika sudah tidak dapat memberikan solusi terhadap problem empirik ekonomi syariah di tengah masyarakat modern. Langkah operasional paradigma ini, yakni menguji kembali pendapat hukum lama yang telah dinilai otoritatif, namun sudah tidak solutif, karena adanya *'illah* hukum (sebab hukum) baru, sehingga melahirkan pendapat hukum Islam baru yang lebih membawa kemaslahatan.

Keberadaan paradigma *i'adah al-nazhar* dapat menjadi paradigma moderat dalam arus pemikiran ekonomi syariah yang dipandang terlalu longgar, sehingga ekonomi Islam rawan terjebak pada labeling simbolis *ansih*. Meski substansinya sesungguhnya tidak sejalan bahkan cenderung bertolak belakang dengan konsep ekonomi syariah. Akan tetapi keberadaan paradigma tersebut dapat menjadi basis perumusan fatwa ekonomi syariah yang tidak rigid, ketat dan terikat dalam berbagai kaidah atau pemikiran hukum Islam klasik yang sudah tidak memberikan solusi atas problematika ekonomi syariah di tengah masyarakat.³⁹ Melalui paradigma tersebut menjadikan landasan paradigmatis DSN-MUI dapat menyeimbangkan kecenderungan idealistik-normatif dan realistik-empirik dalam perumusan fatwa ekonomi syariah di Indonesia.

Keempat, *Tahqiq al-Manath*. Paradigma ini menekankan untuk mengevaluasi kembali landasan hukum (*illat* hukum) sebuah kasus. Maksudnya, yakni apakah ada kemungkinan *illat* hukum baru yang ditemukan pada kasus tersebut dalam perkembangannya, sehingga memungkinkan dapat berubah *illat* hukumnya.

Keberadaan paradigma *tahqiq al-manath* menunjukkan bahwa paradigma dalam perumusan fatwa DSN-MUI bersifat kritis dan kontekstual. Paradigma tersebutlah yang kemudian dapat menjadikan landasan

³⁹ *Ibid* Amin, 11–13

paradigmatik fatwa DSN-MUI dapat senantiasa akaomodatif dengan perkembangan problem hukum ekonomi syariah yang berkembang di tengah masyarakat, terlebih dalam konteks sistem ekonomi masyarakat modern, banyak terjadi berbagai varian sistem ekonomi yang berpotensi memicu pelbagai problem yang belum terdapat dasar normatif hukumnya, baik dalam pendapat hukum Islam klasik, maupun kontemporer. Melalui paradigma *tahqiq al-manath* akan menjadikan fatwa DSN-MUI senantiasa menunjukan produk fatwa hukum ekonomi syariah yang akaomodatif terhadap realitas perkembangan sistem ekonomi yang dinamis. Di sinilah terjadinya integrasi antara idealisme dan realisme pemikiran hukum Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukan corak epistemologis dalam paradigma perumusan DSN-MUI terkait pelbagai fatwa ekonomi syariah di Indonesia mengintegrasikan corak idealisme dan realisme hukum Islam. Kesimpulan demikian dapat dari paradigma perumusan fatwa DSN-MUI sebagai berikut. Pertama, *al-Taysîr al-Manhaji*. Paradigma ini menekankan perumusan fatwa untuk menggunakan landasan pendapat hukum yang tidak memberatkan kondisi subjek hukum, akan tetapi tetapi masih mengacu metode perumusan hukum yang benar. Kedua, *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram*. Paradigma ini mengarahkan pada upaya memisahkan antara hal yang halal dan yang haram, baik dari segi permodalan, pengembangan produk, atau laba. Penekanan paradigma *at-Tafriq baina al-Halal wal Haram* menunjukan bahwa paradigma DSN-MUI menyadari realitas empirik di tengah masyarakat Indonesia bahwa aktifitas perekonomian syariah masih belum dapat dilepaskan dari sistem ekonomi konvensional yang sudah berjalan lama. Ketiga, *I'adah al-Nazhar*. Paradigma ini mengarahkan pada upaya untuk meninjau ulang ketentuan normatif hukum yang sudah ada (klasik) ketika dinilai sudah tidak memberikan solusi atas problem realitas ekonomi syariah di tengah masyarakat. Keempat, *Tahqiq al-Manath*. Paradigma ini mengantarkan pada upaya peninjauan kembali terhadap dasar penentuan hukum atas sebuah kasus. Melalui paradigma *tahqiq al-manath* akan menjadikan fatwa DSN-MUI senantiasa dapat melahirkan fatwa hukum ekonomi syariah yang akaomodatif terhadap dinamika perkembangan sistem ekonomi yang ada.

Implikasi teoritik dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dalam paradigma fatwa DSN-MUI menjadikan pelbagai fatwa ekonomi syariah di Indonesia senantiasa dapat responsif, adaptif, kontekstual dan dinamis seiring perkembangan problem ekonomi masyarakat yang ada. Keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi lacuna bagi penelitian berikutnya, yakni belum mengkaji keberadaan dimensi integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dalam paradigma fatwa DSN MUI

terkait pelbagai produk fatwa DSN-MUI. Hal ini penting untuk dilakukan, karena untuk melihat apakah terjadi keseuaian antara landasan paradigma fatwa DSN MUI dengan pelbagai produk fatwa ekonmo syariah yang dikeluarkannya, atau justru terjadi disparitas (ketidak sesuaian).

DAFTAR PUSTAKA

Addiarrahman, Addiarrahman, and Illy Yanti. "Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij* 14, no. 2 (2020): 191–210.

Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *JURNAL ILMIAH MIZANI* 6, no. 1 (2019): 1–12.

Alim, Muhammad Nurul, "TnNjauan Fikih Muamalah Atas Produk Jasa Berbasis Ujrah (Fee Based Services) Bank Konvensional(Sampel Produk Bank Mandiri Dan Bca)," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no.2(2018): 145

Amin, Ma'ruf. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI," 2017.

Amirullah, Athoillah Islamy and Hamzah, "Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia : Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Al-Bayyinah* 6, No.1 (2022): 96.

Basettu, Baharuddin. "Konflik Dan Ketenangan Dalam Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realisme." *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (2017): 29–42.

Dayyan, Muhammad. "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah Di Kota Langsa." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 247–58.

Hadikusuma, Wira. "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2018).

Helmi, Rahman. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Syariah*:18, no. 2 (2018): 301–14.

Hikmah, Muhammad. "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta, Indonesia." In *Forum Ilmiah Keuangan Negara*,

4:2–2, 2017.

Islamy, Athoillah. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

———. “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 60.

———. “Gender Mainstreaming in The Hermeneutics of Islamic Family Law,” *Al-Bayyinah : Jurnal of Islamic Law* 4, no.1 (2020):20

Jayus, Muhammad, and Muhammad Irham. “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1, no. 1 (2020).

Junaedi, Edy, “Analisis Komparatif *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah Indonesia,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017):4.

Kasdi, Abdurrohman. “Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia.” *IQTISHADIA* 1, no. 1 (2018): 47–64.

Kusuma, Riza Hadi, and Yoyok Sabar Waluyo. “Sikap Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta).” *Artikel Penelitian (Jakarta: Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI* 17, no. 1 (2014).

Marasabessy, Ruslan Husein “Ta’zir dalam Lembaga Keuangan Islam,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2(2020):208

Mudzhar, M. Atho. “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini.” *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 91–103.

Musyahid, Achmad. “Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan.” *DIKTUM* 10, no. 2 (2012): 139–47.

Nadia, Sarah, Azharsyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah. “Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh).” *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (2019): 153–76.

Rasyid, M. Ridhwan Ar, and Efri Syamsul Bahri. “Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia.” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 105–18.

Supena, Ilyas. “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI.” *A L-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021).

Wahid, Soleh Hasan. “Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI).” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.(2) 193 (2019).

Yasid, Abu. “Paradigma Tradisionalisme Dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 4 (2010): 589–614.

Yusuf, Anwar Sofiyudin. “Akar Pemikiran Realisme Dalam Hukum Islam.” *Asy-Syari’ah* 17, no. 1 (2015).

Zainur, “Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia’s Economic Development.” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 52–63.

Zein, Fitriyani. “Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the State Economic Policy,” 2018.